

**IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN
KEADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 807/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM)**

**IMPLEMENTATION OF RESTITUTION AS AN EFFORT TO REALIZE
JUSTICE FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES AS
REGULATED IN THE LAW OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21
OF 2007 CONCERNING THE ERADICATION OF HUMAN
TRAFFICKING CRIMES (STUDY OF DECISION NUMBER
807/PID.SuS/2019/PN.JKT.TIM)**

Devita Putri Yushari, Ide Prima Hariyanto, Irwan Yulianto.
devitaputri616@gmail.com, ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id,
irwan_yulianto@unars.ac.id.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh
Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaiannya penerapan pembayaran restitusi dalam penanganan perkara atas nama Terpidana ERNA RACHMAWATI Binti Alm. SUPENO Alias YOLANDA yang melanggar Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan restitusi pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM). (2) mengkaji model pengaturan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pembayaran restitusi agar dapat dilakukan secara optimal, sehingga keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum atau norma yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dasar pertimbangan hakim memutus pembayaran restitusi dalam perkara Putusan Nomor: 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM adalah terkait pernyataan terdakwa yang hanya sanggup membayar restitusi kepada korban dalam jumlah sedikit sehingga hakim berkeyakinan untuk memutus pembayaran restitusi kepada korban jauh dibawah tuntutan Penuntut Umum. (2) apabila terpidana tidak membayar ganti rugi dalam jumlah yang sama dengan harta yang diperolehnya. Jika terpidana tidak memiliki harta untuk disita dan dilelang, ia

wajib melakukan kerja sosial, dengan negara membayar restitusi kepada korban. Langkah ini dianggap efektif untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

Kata kunci: petunjuk penulisan; Restitusi, Perdagangan Orang, Korban.

ABSTRACT (12pt Bold Italic)

This research is motivated by the improper implementation of restitution payments in handling the case of the convict ERNA RACHMAWATI Binti Alm. SUPENO Alias YOLANDA, who violated Article 4 in conjunction with Article 48 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code.

This study aims to: (1) analyze the considerations of the Panel of Judges in imposing restitution in cases of Human Trafficking Crimes (Verdict Number: 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM); and (2) examine the regulatory model for the mechanism of executing restitution payment verdicts to ensure optimal implementation, thereby achieving justice for victims of human trafficking crimes.

The research method used in this thesis is normative legal research, which focuses on the study of laws or applicable norms.

Based on the results of the research, it can be concluded that: (1) The judge's consideration in deciding the restitution payment in the case of Decision Number: 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM was based on the defendant's statement that they were only able to pay a small amount of restitution to the victim. This led the judge to decide on restitution payment to the victim significantly lower than the demand of the Public Prosecutor. (2) If the convict does not pay compensation equal to the amount of assets they obtained, and if the convict has no assets to be seized and auctioned, they are required to perform community service, while the state pays restitution to the victim. This measure is considered effective in achieving justice for the victim.

Keywords: Restitution, Human Trafficking, Victims

PENDAHULUAN

Karena telah mengakar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan retributif menimbulkan berbagai perdebatan. Peran lembaga penegak hukum yang saling terhubung lebih ditekankan pada upaya untuk memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat melalui rehabilitasi pidana. Namun, sayangnya, baik pendekatan retributif maupun rehabilitatif dalam penegakan hukum pidana belum terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana.¹

Restitusi bagi korban, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹ Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 26.

Perdagangan Orang, merupakan salah satu contoh penerapan teknik restoratif dan restoratif dalam mencapai keadilan dalam hukum pidana. Oleh karena eksploitasi terhadap korban selalu dilakukan setelah kejadian, maka perdagangan orang merupakan kejahatan tersendiri.²

Didalam Undang-undang posisikan korban sebagai subjek yang harus dilindungi haknya. Didalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP telah diatur tentang Penggabungan perkara gugatan dan ganti rugi, yaitu:

“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, penegakan hukum masih berkonsentrasi pada menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan dan belum pada pemulihan kondisi korban yang dilakukan pelaku kepadanya baik itu kondisi yang menyebabkan timbul kerugian secara materiil (kehilangan kekayaan) maupun immateriil (kerugian berupa perasaan cemas yang berlebihan dan bersifat traumatic, rasa malu dan lain sebagainya).

Pemberian ganti rugi atas kerugian besar dan/atau immateril, yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan merupakan hak korban atau ahli warisnya untuk menerima restitusi. Restitusi dicirikan sebagai tindakan amal atau memberikan jumlah yang setara sebagai kompensasi kepada korban atas segala kerugian, kerusakan, atau cedera yang diderita. Jika korban mengalami kerugian, maka pelaku harus memberikan ganti rugi dengan memberikan sejumlah uang kepada korban. Korban hanya dapat meminta restitusi jika pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah.³

Upaya untuk menciptakan keadilan dan memulihkan korban belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan mengenai tindak pidana perdagangan

² Prasetyo Rokhim Adhi, 2019, Analisis Yuridis Disparitas Penjatuhan Sanksi Restitusi Bagi Pelaku Perdagangan Orang, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal. 6

³ Mahrus Ali dan Ari Wibowo 2018. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika*, vol. 33, no.2, hal. 267.

orang. Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih menyatakan bahwa restitusi adalah hak korban atau keluarganya, bukan kewajiban pelaku, sehingga belum mencerminkan penegakan hukum yang adil bagi korban dan pelaku.

Pada faktanya kesempatan dalam menerapkan semangat untuk memberikan keadilan dan memulihkan kondisi korban belum sepenuhnya terwujud yang tercermin dari masih terdapat putusan pengadilan yang tidak mengabulkan seluruhnya maupun sebagian tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman berupa pembayaran restitusi kepada korban, serta tidak sesuai penerapan pembayaran restitusi dalam penanganan perkara atas nama Terpidana ERNA RACHMAWATI Binti Alm. SUPENO Alias YOLANDA yang melanggar Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hakim memerintahkan kepada terpidana ERNA RACHMAWATI Binti Alm. SUPENO Alias YOLANDA untuk membayar Restitusi kepada korban dibawah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Namun atas putusan oleh Majelis Hakim tersebut terdapat ketidaksesuaian antara restitusi yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan Majelis Hakim dengan restitusi yang dibayarkan oleh terpidana kepada korban/ keluarga korban. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan berupa pernyataan dari terpidana saja, bahwa terpidana sanggup memberikan restitusi kepada saksi IDA ROSIDA BT ANWAR senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk saksi MARTINI Binti SUBAGIO terpidana tidak sanggup memberikan restitusi karena terpidana sudah menanggung tiket kepulangan saksi MARTINI Binti SUBAGIO dari Libya ke Indonesia senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau sumber sekunder, meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴

Dalam mengumpulkan Metode penelitian ini menggunakan teknik inventarisasi, prosesnya melibatkan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan pengorganisasian serta pengklasifikasian sumber daya hukum berdasarkan lingkungan studi. Metode pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini menggunakan library research, yang mencakup studi pustaka dan telaah arsip seperti makalah, artikel, jurnal, buku, serta pencarian melalui internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 807/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim).

Dengan mengikuti norma-norma hukum acara pidana secara akurat dan benar, maka tujuannya adalah mencari dan memperoleh kebenaran suatu perkara pidana seutuhnya, atau setidaknya mendekati kebenaran hakiki. Ketika seseorang dituduh melakukan kejahatan, maka dialah pelakunya. Mereka dapat meninjau undang-undang, meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kasus tersebut, dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP, jika dalam pembuktian pada persidangan utama hanya terdapat satu saksi, maka alat bukti lain yang sah dapat digunakan. Tidak ada pembuktian. Keterangan terdakwa tidak dapat dibuktikan karena kesalahan terdakwa sepanjang persidangan, hanya mengikat dirinya sendiri. Lain halnya dengan proses pembuktian yang terdapat pasti dapat menjadi dasar penyidikan perkara. Pembuktian harus didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

⁴ Irwan Yulianto, 2021, Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Kepada Masyarakat, Vol 19, No 2.

menggunakan alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP, serta keyakinan hakim berdasarkan bukti tersebut.

Terkait dengan Putusan PN Jakarta Timur Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM. Dalam kasus ini, Penulis akan bahas tentang sejumlah topik. Namun terlebih dahulu, sebaiknya penulis mencantumkan beberapa latar belakang putusan hakim terhadap pemidanaan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan. Terpidana an. ERNA RACHMAWATI BT Alm. SUPENO Alias YOLANDA, dalam perkara ini, dijatuhi hukuman setelah pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal dan menyeluruh baik pada tingkat teoritis maupun praktis, maka kesimpulan majelis hakim harus dilandasi oleh teori dan penemuan dari penelitian. Upaya mewujudkan kepastian hukum peradilan, dengan hakim sebagai penegak hukum melalui putusannya, menjadi dasar tercapainya kepastian hukum. Akan tetapi terdapat perbedaan jumlah restitusi yang diajukan oleh korban berdasarkan perhitungan LPSK melalui tuntutan Penuntut Umum dengan hukuman membayar restitusi yang diputus hakim dalam perkara *A Quo*. Terdapat ketidaksesuaian dalam penjatuhan restitusi, di mana penerapan restitusi terhadap tuntutan jaksa tidak sesuai dengan putusan hakim. Hal ini terjadi karena hakim tidak memberikan dasar yang jelas dalam memutuskan restitusi, sehingga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Akan tetapi terdapat perbedaan jumlah restitusi yang diajukan oleh korban berdasarkan perhitungan LPSK melalui tuntutan Penuntut Umum dengan hukuman restitusi yang telah diputuskan oleh hakim. Terdapat ketidaksesuaian dalam penjatuhan restitusi, di mana hakim memutuskan tanpa dasar yang jelas, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terhadap pernyataan terdakwa yang hanya sanggup membayar restitusi kepada korban dalam jumlah sedikit sehingga menjadikan keyakinan hakim untuk memutuskan pembayaran restitusi kepada korban jauh dibawah tuntutan penuntut umum tidaklah dapat dibenarkan. Dikarenakan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti-bukti didalam persidangan. Sehingga patut diduga terdakwa memiliki banyak asset untuk dapat disita dan kemudian dapat membayar restitusi kepada korban. Namun disini penuntut umum tidak melakukan penelurusan asset terhadap terdakwa ERNA RACHMAWATI untuk menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa ERNA RACHMAWATI sanggup membayar restitusi dalam rangka memenuhi hak korban.

Dalam putusan pengadilan Nomor: 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM, terpidana diberikan pilihan untuk mengganti hukuman pembayaran restitusi dengan kurungan pengganti selama 3 bulan. Penggantian hukuman ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa

“jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dapat dikenai pidana kurungan pengganti maksimal 1 tahun.”

Keberadaan ketentuan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun tersebut tidak sejalan dengan semangat untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang bukan hanya dengan memberikan hukuman pidana badan ataupun denda kepada pelaku tindak pidana namun dengan memberikan ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya baik materiil maupun imateriil. Dikaitkan dengan adanya pilihan bagi terpidana untuk mengganti hukuman pembayaran restitusi yang ditetapkan dalam putusan berdampak pada tidak adanya daya paksa untuk membuat Terpidana membayar restitusi yang telah diputuskan oleh majelis hakim

Akhirnya, keputusan mengenai pembayaran restitusi sepenuhnya menjadi wewenang Hakim, meskipun jaksa berupaya memaksimalkan jumlah yang dibayarkan dalam proses pidana ini. Yang dapat dilakukan Penuntut Umum untuk memastikan korban mendapatkan restitusi atas penderitaan yang dialaminya

adalah dengan menghadirkan fakta dan usaha yang telah ditempuh untuk memastikan terpidana mampu membayar restitusi yang diajukan korban berdasarkan penghitungan LPSK sehingga timbul keyakinan hakim bahwa benar terhadap penderitaan yang dialami korban sudah sepatutnya jumlah restitusi yang diajukan korban merupakan akibat yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan.

b. Model Pengaturan Tata Cara Eksekusi Putusan Pembayaran Restitusi Agar Terwujud Keadilan Bagi Korban Perdagangan Orang

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam putusan Nomor : 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM, eksekusi pembayaran Restitusi terhadap Korban IDA dan MARTINI telah dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan Nomor : 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM. Majelis Hakim memerintahkan kepada terpidana untuk membayar restitusi kepada korban IDA ROSIDA BT ANWAR senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada korban MARTINI Binti SUBAGIO senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan pengadilan Nomor : 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM, kendala yang ditemui adalah pembayaran restitusi didasarkan pada pertimbangan berupa pernyataan dari Terpidana saja, bahwa terpidana sanggup memberikan restitusi kepada saksi IDA ROSIDA BT ANWAR senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk saksi MARTINI Binti SUBAGIO Terpidana tidak sanggup memberikan restitusi karena terpidana sudah menanggung tiket kepulangan saksi MARTINI Binti SUBAGIO dari Libya ke Indonesia senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Penulis berusaha menawarkan terobosan dalam eksekusi putusan restitusi untuk mewujudkan keadilan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan menggunakan kerja sosial sebagai alternatif pengganti biaya restitusi. Wacana mengenai pidana kerja sosial sudah lama dibahas, terutama dalam beberapa proses penyusunan RKUHP.

Berdasarkan etimologinya, frasa "hukuman kerja sosial" terdiri dari frasa "hukuman" dan "kerja sosial." Sederhananya, hukuman kerja sosial adalah jenis disiplin yang berbentuk kerja sosial. Dalam pidana kerja sosial, terpidana menjalani hukumannya dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditugaskan. Tujuan dari hukuman pekerjaan sosial adalah untuk mendorong pelaku dengan pola dan konsep yang manusiawi dan bermanfaat yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat, serta menimbulkan efek jera untuk mencapai pembedaan.

Pidana kerja sosial merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana di luar organisasi yang mendukung masyarakat dengan melaksanakan pekerjaan sosial yang sudah mapan. Para ahli telah mengembangkan sejumlah hipotesis, hipotesis utama berpusat pada pertanyaan mengapa suatu kejahatan dapat dihukum menurut hukum. kekuasaan untuk memilih hukuman dalam arti pembatasan hukum afirmatif yang membentuk hukum pidana, sangat erat kaitannya dengan pandangan hukum pidana tersebut. Hal ini mengarah pada pengembangan hipotesis tentang maksud di balik hukuman.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembayaran restitusi pada Putusan Nomor: 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM didasarkan pada pernyataan terdakwa yang hanya mampu membayar restitusi dalam jumlah kecil. Hal ini membuat hakim memutuskan pembayaran restitusi jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang mengajukan ganti rugi sesuai perhitungan LPSK. Berdasarkan bukti yang diajukan JPU, terdapat keraguan yang beralasan tentang kemampuan terdakwa untuk membayar ganti rugi, sehingga tidak dapat menjadi pertimbangan hakim.

Untuk eksekusi restitusi yang lebih ideal, apabila terpidana tidak membayar sesuai jumlah yang diperoleh dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkracht, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya. Jika tidak memiliki harta benda yang cukup, terpidana dapat dijatuhi pidana penjara tidak melebihi ancaman maksimal, dan lamanya ditentukan pengadilan. Jika tidak ada harta yang dapat disita, terpidana diwajibkan melakukan kerja sosial, dan negara akan membayar restitusi kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 26

Prasetyo Rokhim Adhi, 2019, Analisis Yuridis Disparitas Penjatuhan Sanksi Restitusi Bagi Pelaku Perdagangan Orang, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal. 6

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 273 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

JURNAL

Irwan Yulianto, 2021, Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Kepada Masyarakat, Vol 19, No 2.

Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo, 2018 "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." Yuridika.

INTERNET

Nadia Wulandari, 2021,

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57121/1/NADIA%20WULANDARI%20-%20FSH.pdf>.